

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Puskesmas Mojopurno dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinis yang ada di Puskesmas Mojopurno yang telah sesuai dengan Permenkes No.74 Tahun 2016 yaitu:
 - a. Pengelolaan perbekalan farmasi meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pemusnahan dan penarikan serta pencatatan dan pelaporan.
 - b. Pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian pelayanan resep, PIO, konseling, MESO, dan evaluasi penggunaan obat.
2. Pelayanan farmasi klinis yang ada di Puskesmas Mojopurno yang belum sesuai dengan Permenkes No.74 Tahun 2016 yaitu pemantauan terapi obat dan visite pasien, hal tersebut dikarenakan puskesmas Mojopurno merupakan puskesmas non rawat inap.

B. Saran

Menjalankan kartu stok dan pencatatan dengan rutin setiap obat masuk dan keluar di Apotek Induk agar mempermudah ketika melakukan stok opname. Penambahan Tenaga Teknis Kefarmasian dan perbaikan fasilitas di pustu atau polindes untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Mojopurno.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI 2019. *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019. Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI 2016. *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016. Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI 2023. *Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023. Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI 2020. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020. Jakarta: Depkes RI.
- Anonim. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. *Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Depkes RI.